

**Pengaruh DPK, Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan Ijarah Terhadap Kinerja Keuangan dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah**

**Galuh Andini Novarina<sup>1</sup>, Dimas Emha Amir Fikri Anas<sup>2</sup>, Mochamad Fariz Irianto<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

<sup>1</sup>galuhandininovarina@gmail.com, <sup>2</sup>dimas@unikama.ac.id,

<sup>3</sup>mochamadfarizirianto@unikama.ac.id

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of Third Party Funds (DPK), Mudharabah Financing, Musyarakah, Murabahah, and Ijarah on the financial performance of Indonesian Islamic banks, using Non-Performing Financing (NPF) as a moderating variable. This study employs a quantitative approach using secondary data obtained from the fourth-quarter financial reports of Indonesian Islamic banks for the period 2021–2023. The sampling technique used is purposive sampling, and the data is analyzed using Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS). The results of the study indicate that Musyarakah and Murabahah financing influence financial performance measured by Return on Assets (ROA), while TFD, Mudharabah, Ijarah, and NPF do not influence financial performance measured by Return on Assets (ROA). However, NPF can moderate the relationship between DPK, Musyarakah, and Murabahah financing and financial performance, but does not moderate Mudharabah and Ijarah financing. This study highlights the importance of managing credit risk in enhancing the effectiveness of financing schemes in Islamic banking. This study also confirms that not all types of Islamic financing contracts contribute equally to financial performance, and their impact may depend on the bank's ability to prevent financing risks through effective NPF control. This study contributes to the understanding of how certain financing mechanisms, when moderated by credit risk indicators, can affect the profitability and financial sustainability of Islamic banks in Indonesia. This study suggests that Islamic banks should strengthen their risk management frameworks, particularly in monitoring NPF, and focus on optimizing Musyarakah and Murabahah financing to improve financial outcomes.*

**Keywords:** *Third-Party Funds, Financial Performance, Mudharabah Financing, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Non-Performing Financing*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah terhadap kinerja keuangan bank syariah Indonesia, dengan menggunakan *Non-Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan empat bank syariah Indonesia selama periode 2021-2023. Teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dan data dianalisis menggunakan *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS). Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pembiayaan *Musarakah* dan *Murabahah* mempengaruhi kinerja keuangan yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA), sementara DPK, *Mudharabah*, Ijarah, dan NPF tidak memengaruhi kinerja keuangan yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA). Namun, NPF dapat memoderasi hubungan antara pembiayaan DPK, *Musarakah*, dan *Murabahah* terhadap kinerja keuangan, tetapi tidak memoderasi pembiayaan *Mudhrabah* dan Ijarah. Penelitian ini memperhatikan pentingnya mengelola risiko kredit dalam meningkatkan efektivitas skema pembiayaan di perbankan Islam. Penelitian ini juga menegaskan bahwa tidak semua jenis akad pembiayaan Islam berkontribusi secara sama terhadap kinerja keuangan, dan dampaknya mungkin bergantung pada kemampuan bank untuk mencegah risiko pembiayaan melalui pengendalian NPF yang efektif. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana mekanisme pembiayaan tertentu, ketika dimoderasi oleh indikator risiko kredit, dapat mempengaruhi profitabilitas dan keberlanjutan keuangan bank Islam di Indonesia. Penelitian ini menyarankan agar bank Islam memperkuat kerangka kerja manajemen risiko mereka, terutama dalam memantau NPF, dan fokus pada optimalisasi pembiayaan *Musarakah* dan *Murabahah* untuk meningkatkan hasil keuangan.

**Kata kunci:** Dana Pihak Ketiga, Kinerja Keuangan, Pembiayaan *Mudharabah*, *Musarakah*, *Murabahah*, Ijarah, *Non-Performing Financing*

## PENDAHULUAN

Perkembangan bank syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat sebagai elemen dari sistem keuangan nasional yang mengacu pada prinsip-prinsip Islam. Akan tetapi, di tengah pertumbuhan tersebut, perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama dalam menjaga profitabilitas di tengah kondisi pasar yang fluktuatif serta hambatan ekonomi yang tidak menentu. Kinerja keuangan bank syariah dapat dipengaruhi secara langsung oleh fluktuasi perekonomian, terutama dalam hal strategi pembiayaan dan manajemen risiko kredit. Oleh karena itu, risiko pembiayaan yang tercermin melalui rasio *Non Performing Financing* (NPF) menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan keuangan bank syariah.

Faktor-faktor seperti fleksibilitas akad, persepsi risiko, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah juga memengaruhi kinerja keuangan (profitabilitas) perbankan syariah. Salah satu ukuran utama profitabilitas adalah *Return On Assets* (ROA), yang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kondisi pasar, persaingan, dan efisiensi operasional. Kondisi ini menegaskan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap strategi pembiayaan yang digunakan, terutama untuk memperkuat daya saing dan memastikan keberlanjutan operasional bank syariah di Indonesia. Secara keseluruhan, perbankan syariah di Indonesia menghadapi masalah teknis dan konseptual. Meskipun tujuan utama setiap lembaga perbankan adalah mencapai profitabilitas optimal, perbankan syariah harus mampu menjaga keseimbangan antara prinsip syariah dan tuntutan pasar. Oleh karena itu, untuk menjamin pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dalam jangka panjang, diperlukan inovasi dalam model pembiayaan dan pengelolaan risiko kredit.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia harus ditangani. Tantangan utama adalah menjaga profitabilitas yang stabil di tengah perubahan pasar yang fluktuasi dan hambatan ekonomi. Selain itu, pengelolaan risiko kredit juga menjadi perhatian penting, terutama terkait dengan pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) yang dapat berdampak pada kinerja keuangan bank. Penurunan penggunaan akad *Mudharabah* juga menjadi masalah tersendiri yang memerlukan analisis lebih lanjut untuk memahami penyebab dan dampaknya terhadap kinerja bank syariah. Namun, tantangan utama dalam menjaga profitabilitas bank syariah terletak pada ketidakstabilan pasar dan hambatan ekonomi. Kinerja keuangan sangat dipengaruhi oleh komponen seperti strategi pembiayaan yang digunakan serta risiko kredit yang melekat pada portofolio pembiayaan. Pengelolaan risiko kredit menjadi aspek yang sangat krusial dalam hal ini. Penurunan ini mengindikasikan berkurangnya preferensi atau efektivitas penggunaan akad *mudharabah* dalam praktik pembiayaan bank umum syariah. Namun, bank syariah tetap menghadapi risiko pembiayaan ketika memberikan dana kepada masyarakat umum. Salah satu istilah yang banyak digunakan untuk menggambarkan risiko pembiayaan adalah pembiayaan bermasalah *Non-Performing Financing* (NPF). Kapasitas bank dalam mengelola risiko dapat dievaluasi melalui *Non-Performing Financing* (NPF), yang merupakan indikator utama dalam menilai tingkat risiko kredit dalam bank syariah. Salah satunya adalah pergeseran tingkat profitabilitas, yang ditunjukkan oleh pola *Return On Asset* (ROA) yang tidak stabil dari tahun ke tahun. Selain itu, menurunnya penggunaan akad *mudharabah* dan ketidakstabilan pada pembiayaan bermasalah (NPF) mengindikasikan perlunya analisis yang lebih mendalam terhadap strategi pembiayaan dan pengelolaan risiko kredit.

Tujuan yang sama dimiliki oleh semua lembaga perbankan, yaitu mencapai profitabilitas maksimum. Kesehatan suatu bank mencerminkan seberapa baik kondisi bank saat ini dan masa depan. Profitabilitas menentukan kesehatan suatu bank, yaitu profitabilitas yang lebih tinggi menunjukkan kesehatan yang lebih baik, sementara profitabilitas yang lebih rendah menunjukkan kesehatan yang lebih rendah. Faktor-faktor seperti fleksibilitas akad, persepsi risiko, dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah dapat memengaruhi hal ini.


Perbankan adalah lembaga keuangan yang mempunyai peran krusial dalam kegiatan perekonomian, melalui perkreditan dan jasa yang diberikannya, bank dapat memenuhi berbagai kebutuhan di bidang perekonomian dan perdagangan, serta bisa dikatakan sebagai inti dari segala kegiatan perekonomian sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan perusahaan keuangan yang bergerak dalam memberikan layanan keuangan yang mengandalkan pada kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dananya. Perbankan syariah terus berkembang setiap tahunnya, membawa manfaat bagi para pengusaha, baik muslim maupun non muslim, yang menggunakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh di bank syariah (Salsabila Husna, 2024). Bank Muamalat adalah awal perbankan syariah di Indonesia berdiri

pada 1 November 1991, Ini adalah inisiatif yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pada tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwasanya di Indonesia masih ada 14 Bank Umum Syariah dan 19 Unit Usaha Syariah. Bank syariah harus mematuhi peraturan yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits untuk beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Selain itu, bank syariah harus menghindari segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan riba serta segala bentuk aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu perbedaan utama yang paling menonjol antara bank syariah dan bank konvensional adalah sistem suku bunga. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya tetapi menerapkan sistem bagi hasil (nisbah), sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Ini mempunyai konsekuensi yang luas dan mempengaruhi pada operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah (Agustin, 2021). Menurut Undang-undang No.21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan semua operasinya berdasarkan prinsip syariah, yang berarti bahwa operasinya tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram* dan *zalim* (Rohmatun & Salim, 2024).

*Return On Asset (ROA)* pada bank syariah menunjukkan pola yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan perkembangan bank umum syariah terkait jenis akad yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Akad *mudharabah* menunjukkan penurunan signifikan, dari 419 pada tahun 2021 menjadi 371 pada tahun 2023, yang dapat mengindikasikan menurunnya efektivitas atau preferensi penggunaan akad tersebut oleh perbankan maupun nasabah. Penurunan ini mengindikasikan kurangnya preferensi atau efektivitas penggunaan akad *mudharabah* dalam praktik pembiayaan bank syariah. Perbankan syariah di Indonesia terus mengalami kemajuan yang positif dari segi jumlah bank, produk pembiayaan, dan kesadaran masyarakat. Namun, ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah pergeseran tingkat profitabilitas, yang ditunjukkan oleh pola *Return On Asset (ROA)* yang tidak stabil dari tahun ke tahun. Selain itu, penurunan penggunaan akad *mudharabah* dan pergeseran pada rasio *Non-performing Financing (NPF)* menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam terhadap strategi pembiayaan dan pengelolaan risiko kredit. Hal ini menjadi semakin kompleks dengan adanya berita yang dilansir oleh (www.tempo.co 2024) tentang adanya kejadian seperti penarikan dana besar-besaran (*rush money*) di Bank Syariah Indonesia (BSI) pasca gangguan sistem layanan, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas keuangan dan pengelolaan risiko di bank syariah, serta mencerminkan sensitivitas dan reaktivitas masyarakat terhadap isu kepercayaan dalam perbankan, termasuk perbankan syariah. Gangguan layanan dapat langsung memengaruhi persepsi nasabah, menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah masih perlu ditingkatkan. Meskipun demikian, daya tarik masyarakat terhadap bank syariah tetap meningkat karena dianggap lebih sesuai dengan prinsip Islam, bebas riba, dan menawarkan sistem yang lebih adil dan etis. Menurut Survei Nasional Literatur dan Inklusi

Keuangan (SNLIK) Tahun 2025 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia mencapai 66,46 persen, meningkat dari 65,43 persen pada tahun 2024. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan syariah juga mengalami peningkatan menjadi 80,51 persen dari sebelumnya 75,02 persen ([www.ojk.go.id/siaran-pers](http://www.ojk.go.id/siaran-pers) 2025). Peningkatan ini menunjukkan adanya minat yang berkembang terhadap layanan keuangan syariah.



**Gambar 1. Grafik Return on Asset (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2021 s/d 2023**

Ada sejumlah rasio keuangan yang digunakan dalam menentukan tingkat profitabilitas suatu bank. Dalam penelitian ini, tingkat kinerja keuangan dianalisis menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA), yang dipilih karena fungsinya sebagai indikator utama untuk menilai kinerja keuangan perbankan. *Return on Asset* (ROA) dianggap sebagai indikator yang sangat penting dalam sektor perbankan, karena menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu mengelola asetnya secara efektif untuk menghasilkan profitabilitas (D. H. Sari et al., 2023). Tingkat profitabilitas yang dicapai oleh bank bergantung pada keberhasilan pengembalian dana yang diberikan. Profitabilitas merupakan indikator penting kinerja keuangan perbankan syariah, juga berperan dalam membantu meningkatkan stabilitas finansial, menarik minat investor, dan membangun kepercayaan masyarakat. Namun, tantangan utama dalam menjaga profitabilitas bank syariah terletak pada ketidakpastian pasar dan masalah ekonomi. Strategi pembiayaan yang digunakan serta risiko kredit yang melekat pada portofolio pembiayaan sangat memengaruhi kinerja keuangan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko kredit sangat krusial. Dapat dilihat pada gambar grafik di atas, *Return on Asset* (ROA) pada bank umum syariah menunjukkan pola yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, *Return On Asset* (ROA) bank umum syariah tercatat sebesar 1,55%, kemudian meningkat signifikan menjadi 2,00% pada tahun 2022 menunjukkan kenaikan sebesar 0,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2023, *Return on Asset* (ROA) bank umum syariah mengalami penurunan sebesar 1,88%, yang berarti menurun sebesar 0,12% dibandingkan tahun sebelumnya.

Profitabilitas bank mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan laba melalui peran perantara dalam pengelolaan dan penyaluran dana masyarakat, salah

satu faktornya adalah kemampuan menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK), terdiri dari simpanan giro, tabungan, dan deposito. Semakin besar Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun, semakin besar pula potensi bank dalam menyalurkan pembiayaan dan meningkatkan laba. Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan peningkatan signifikan, yakni sebesar Rp370,42 triliun pada tahun 2021, naik menjadi Rp429,03 triliun pada tahun 2022, dan mencapai Rp465,93 triliun pada 2023. Perkembangan ini menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah serta potensi besar dalam mendorong profitabilitas sektor perbankan syariah di Indonesia.

**Tabel 1. Pembiayaan Bagi Hasil dari Bank Umum Syariah**

Akad	Periode (nominal dalam miliar rupiah)		
	2021	2022	2023
Mudharabah	419	551	371
Musyarakah	7.220	8.323	10.594
Murabahah	19.115	21.285	23.558
Ijarah	173	271	311

Sumber: Statistik Perbankan Syariah data diolah 2025

Menurut laporan perkembangan bank umum syariah terkait jenis akad yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di atas, Akad *mudharabah* menunjukkan penurunan signifikan, dari 419 pada tahun 2021 menjadi 371 pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan berkurangnya preferensi atau efektivitas penggunaan akad *mudharabah* dalam praktik pembiayaan bank umum syariah. Sebaliknya, akad *musyarakah* mencatatkan pertumbuhan yang cukup signifikan, meningkat dari 7.220 pada tahun 2021 menjadi 10.594 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap pembiayaan berbasis kemitraan, yang sesuai dengan prinsip syariah dalam berbagi risiko dan hasil usaha. Akad *murabahah*, yang merupakan akad dominan dalam pembiayaan syariah, juga menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2021, akad ini tercatat sebesar 19.115 dan terus meningkat hingga mencapai 23.558 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan preferensi masyarakat yang kuat terhadap akad *murabahah*, kemungkinan karena struktur akad ini yang lebih sederhana dan kepastian keuntungan yang ditawarkan. Sementara itu, akad *ijarah* menunjukkan pertumbuhan kecil namun stabil, dari 173 pada tahun 2021 menjadi 311 pada tahun 2023. Meski kontribusinya relatif kecil dibandingkan akad lain, peningkatan ini tetap mencerminkan relevansi akad *ijarah* dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan tertentu. Data ini menegaskan bahwa masyarakat lebih cenderung memilih akad *musyarakah* dan *murabahah* sebagai kontrak pembiayaan utama dalam sistem keuangan syariah. Faktor-faktor seperti fleksibilitas akad, persepsi risiko, dan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dapat memengaruhi hal ini.

Jika terdapat regulasi yang mudah dalam pendirian bank syariah, hal itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk keuangan berbasis syariah, hal itu akan mendukung inisiatif tersebut. Bank syariah tetap menghadapi risiko pembiayaan ketika memberikan dana kepada masyarakat umum. Pembiayaan bermasalah *Non-Performing Financing* (NPF) adalah salah satu istilah umum untuk risiko pembiayaan, kapasitas bank dalam mengelola risiko dapat dievaluasi melalui *Non-Performing Financing* (NPF), yang merupakan indikator utama untuk menilai tingkat risiko kredit dalam perbankan syariah. Dengan demikian, kemampuan bank dalam menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan pengelolaan risiko menjadi keberlanjutan kinerja finansialnya. Menurut Wahyuni dalam (Suryadi & Burhan, 2022), menunjukkan bahwa NPF secara signifikan memoderasi pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah serta NPF memoderasi pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap profitabilitas. Berdasarkan laporan statistik perbankan syariah, terjadi penurunan yang signifikan antara tahun 2021 dan 2022, pada Bank Jabar Banten Syariah mencatatkan penurunan pada rasio *Non-Performing Financing* (NPF) menjadi 1,37%, yang berarti mengalami penurunan 0,43% dari tahun sebelumnya.

Perbankan syariah di Indonesia terus berkembang dengan menawarkan berbagai jenis pembiayaan seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Namun, belum banyak penelitian yang secara menyeluruh mengkaji bagaimana pengaruh pembiayaan-pembiayaan tersebut, bersama dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap kinerja keuangan bank syariah. Sebenarnya kemampuan bank untuk mengelola risiko, terutama risiko pembiayaan bermasalah yang tercermin dalam *Non-Performing Financing* (NPF).

Penelitian sebelumnya umumnya hanya memfokuskan pada salah satu aspek, seperti hubungan antara jenis akad dengan profitabilitas, atau antara risiko pembiayaan dengan kinerja bank. Namun, masih jarang ditemukan studi secara simultan mengkaji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan berbagai jenis akad pembiayaan (seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*) terhadap kinerja keuangan bank syariah, terutama dengan memasukkan peran moderasi yaitu *Non-Performing Financing* (NPF). Selain itu, penelitian mengenai pengaruh akad *ijarah* terhadap profitabilitas juga masih terbatas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti melakukan pengkajian ulang dengan menggunakan periode waktu yang berbeda serta menambahkan variabel DPK. DPK, pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* dipilih sebagai variabel independen, sementara kinerja keuangan didefinisikan sebagai variabel dependen. Selanjutnya, *Non-Performing Financing* (NPF) digunakan sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan kinerja keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan analisis data selama tiga tahun, yaitu dari tahun 2021 hingga 2023 dan menggunakan laporan keuangan triwulan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Dana Pihak Ketiga (DPK), berbagai jenis akad pembiayaan, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan ijarah, berdampak pada kinerja keuangan bank umum syariah dengan menggunakan rasio Profitabilitas *Return on Asset* (ROA) sebagai indikator utama. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meneliti peran rasio *Non-Performing Financing* (NPF) dalam memoderasi hubungan antara DPK, jenis akad pembiayaan dan profitabilitas, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dipakai dalam penelitian ini adalah tahun 2021-2023. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, karena penetapan sampel berlandaskan kriteria yang sudah ditentukan yang memiliki relevansi dengan tujuan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulan dari 14 Bank Umum Syariah, di mana 2 adalah Bank Pemerintah Daerah dan 12 adalah Bank Swasta Nasional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampel yang dipilih sebanyak 48 sampel yang diambil dari 4 Bank Umum Syariah selama tiga tahun secara triwulan. Laporan keuangan triwulan ini diperoleh dari situs *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu ([www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id)). Penelitian ini menggunakan metode SEM-PLS karena tujuan penelitian adalah untuk menganalisis hubungan yang kompleks antara DPK, Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan Ijarah terhadap kinerja keuangan serta untuk menilai peran moderasi dari pembiayaan bermasalah (NPF). Dalam penelitian ini, SEM-PLS diuji dengan menggunakan Uji *Outer Model*, Uji *Inner Model*, Uji Hipotesis dan Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Reabilitas dan Validitas

Tabel 2. Reabilitas dan Validitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reability	AVE	Keterangan
DPK	1.000	1.000	1.000	Reliabel dan Valid
Mudharabah	1.000	1.000	1.000	Reliabel dan Valid
Musyarakah	1.000	1.000	1.000	Reliabel dan Valid

Murabahah	1.000	1.000	1.000	Reliabel dan Valid
Ijarah	1.000	1.000	1.000	Reliabel dan Valid
Kinerja Keuangan	1.000	1.000	1.000	Reliabel dan Valid
NPF	1.000	1.000	1.000	Reliabel dan Valid

Sumber: Hasil *output* SEM-PLS Diolah 2025

Dalam tabel 2 uji reliabilitas dan validitas menunjukkan bahwasanya semua variabel dalam penelitian ini dapat dipercaya dan akurat. Nilai *Cronbach's alpha*  $\geq 0,7$ , *Composite reliability*  $\geq 0,6$  menunjukkan tingkat reliabilitas yang sangat baik, dan nilai *Average Variance Extracted (AVE)*  $> 0,5$  menunjukkan hubungan yang valid antara setiap variabel dengan variabel laten.

### Model Struktural (*Inner Model*)


Tabel 3. Hasil Evaluasi Model Struktural dengan R-square

	R-square	R-square addjusted
Kinerja Keuangan	0.843	0.795

Sumber: Hasil *output* SEMPLS Diolah 2025

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan nilai hasil R-Square addjusted pada variabel kinerja keuangan sebesar 0.795 yang menjelaskan bahwa 79.5% variabel kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas dalam model. Sementara itu, sisanya 20.5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

### Model Pengukuran (*Outer Model*)



Gambar 2. Hasil output SEM-PLS Algorithma

Tabel 4. Nilai *Outer Loadings*

	<i>Outer loadings</i>
DPK → DPK	1.000
IJARAH → IJARAH	1.000
KINERJA KEUANGAN → KINERJA KEUANGAN	1.000
MUDHARABAH → MUDHARABAH	1.000
MURABAHAH → MURABAHAH	1.000
MUSYARAKAH → MUSYARAKAH	1.000
NPF → NPF	1.000
NPF x MUDHARABAH → NPF x MUDHARABAH	1.000
NPF x DPK → NPF x DPK	1.000
NPF x MUSYARAKAH → NPF x MUSYARAKAH	1.000
NPF x IJARAH → NPF x IJARAH	1.000
NPF x MURABAHAH → NPF x MURABAHAH	1.000

Sumber: Hasil *output* SEM-PLS Diolah 2025

Berdasarkan tabel 4, seluruh indikator dalam penelitian ini menunjukkan *nilai outer loading* atau *loading factor* yang melebihi kriteria tersebut. Oleh karena itu seluruh indikator pada masing-masing variabel dapat dinyatakan valid dengan nilai *outer loading* sebesar 1.000 (>0.70)

### Uji Hipotesis

Tabel 5. Hasil Hipotesis

Hipotesis	Original Sample	T-statistic	P-values	Keterangan
DPK → Kinerja Keuangan	-0.302	1.356	0.175	Tidak Berpengaruh
Mudharabah → Kinerja Keuangan	0.109	1.176	0.240	Tidak Berpengaruh
Musyarakah → Kinerja Keuangan	-3.604	2.600	0.009	Berpengaruh
Murabahah → Kinerja Keuangan	-2.963	2.113	0.035	Berpengaruh
Ijarah → Kinerja Keuangan	0.051	0.454	0.650	Tidak Berpengaruh
NPF → Kinerja Keuangan	-1.124	1.957	0.050	Tidak Berpengaruh
NPF → DPK → Kinerja Keuangan	-0.661	2.859	0.004	Berpengaruh
NPF → Mudharabah → Kinerja Keuangan	0.031	0.248	0.805	Tidak Berpengaruh
NPF → Musyarakah → Kinerja Keuangan	4.313	2.319	0.020	Berpengaruh

NPF → Murabahah → Kinerja Keuangan	4.359	2.507	0.012	Berpengaruh
NPF → Ijarah → Kinerja Keuangan	-0.015	0.096	0.924	Tidak Berpengaruh

Sumber: Hasil *output* SEM-PLS Diolah 2025

Berlandaskan Tabel 5 memperlihatkan bahwa hipotesis (H1) memiliki nilai P-value  $0.175 > 0.05$ , T-statistic  $1.356 < 1.96$ , serta original sample  $-0.302$ , yang berarti DPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hipotesis (H2) menunjukkan nilai P-value  $0.240 > 0.05$ , T-statistic  $1.176 < 1.96$ , serta original sample  $0.109$ , yang artinya pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kemudian hipotesis (H3) memiliki nilai P-value  $0.009 < 0.05$ , T-statistic  $2.600 > 1.96$ , serta original sample  $-3.604$ , yang mengindikasikan bahwa pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Begitu pula dengan hipotesis (H4), menunjukkan nilai P-value  $0.035 < 0.05$ , T-statistic  $2.113 > 1.96$ , serta original sample  $-2.963$ , maka pembiayaan Murabahah juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sementara hipotesis (H5) bernilai P-value  $0.650 > 0.05$ , T-statistic  $0.454 < 1.96$ , serta original sample  $0.051$ , yang diartikan bahwa pembiayaan Ijarah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hipotesis (H6) menunjukkan nilai P-value  $0.050 = 0.05$ , T-statistic  $1.957 < 1.96$ , serta original sample  $-1.124$ , yang mengindikasikan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya, hipotesis (H7) memiliki nilai P-value  $0.004 < 0.05$ , T-statistic  $2.859 > 1.96$ , serta original sample  $-0.661$ , artinya NPF yang dimoderasi oleh DPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Adapun hipotesis (H8) menunjukkan P-value  $0.805 > 0.050$ , T-statistic  $0.248 < 1.96$ , serta original sample  $0.031$ , yang berarti NPF melalui pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hipotesis (H9) memiliki nilai P-value  $0.020 < 0.05$ , T-statistic  $2.319 > 1.96$ , serta original sample  $4.313$ , yang berarti NPF melalui pembiayaan Musyarakah dapat berpengaruh kinerja keuangan. Selanjutnya hipotesis (H10) memiliki nilai P-value  $0.012 < 0.05$ , T-statistic  $2.507 > 1.96$ , serta original sample  $4.359$ , yang menunjukkan bahwa NPF melalui pembiayaan Murabahah juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Terakhir, hipotesis (H11) memiliki nilai P-value  $0.924 > 0.05$ , T-statistic  $0.096 < 1.96$ , serta original sample  $-0.015$ , yang mengindikasikan bahwa NPF melalui pembiayaan Ijarah tidak memengaruhi kinerja keuangan.

### Pengaruh DPK Terhadap Kinerja Keuangan

Hipotesis pertama ditolak, karena hasil analisis data menunjukkan bahwa DPK tidak memengaruhi kinerja keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun DPK meningkat setiap tahun, hal tersebut belum tentu berdampak langsung pada peningkatan kinerja keuangan bank syariah, karena sebagian besar DPK diberikan dalam bentuk pembiayaan sehingga tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan (ROA). Adanya ketidakseimbangan antara jumlah dana yang masuk dan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, peningkatan DPK pada bank tidak

selalu mencerminkan laba atau profit yang besar. Akibatnya, peningkatan DPK tidak akan meningkatkan nilai kinerja keuangan (ROA) bank. Hal tersebut bertentangan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa pembiayaan dan kinerja keuangan harus meningkat dengan peningkatan DPK. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amajida & Muthaher, 2020) dan (Sri Mulyanti et al., 2023) DPK tidak memengaruhi terhadap profitabilitas (ROA). Namun, tidak sejalan dengan penelitian (Dewi & Zakaria, 2021) dan (Setyarini, 2021) menyatakan bahwa DPK memiliki pengaruh terhadap ROA.

### **Pengaruh *Mudharabah* Terhadap Kinerja Keuangan**

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan atau dengan kata lain hipotesis kedua ditolak. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad bagi hasil yang ideal dalam perbankan syariah, penerapannya belum mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah. Fenomena ini bisa disebabkan oleh berkurangnya minat atau efektivitas penggunaan akad *mudharabah*, sebagaimana tercermin dalam penurunan nilai pembiayaan *mudharabah* dari tahun 2021-2023. Hasil ini bertentangan dengan teori agensi yang mengatakan bahwa kerja sama berbasis kepercayaan seharusnya memberikan nilai tambah bagi principal (bank) melalui distribusi keuntungan yang optimal. Penelitian ini didukung oleh hasil dari penelitian (Ramadhani & Almuttaqin, 2024) menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak memengaruhi terhadap ROA. Namun, tidak sejalan dengan temuan (Ramadhanti et al., 2023) dan (Siti Fatimah & Diana, 2021) yang menemukan bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap Profitabilitas bank syariah.

### **Pengaruh *Musarakah* Terhadap Kinerja Keuangan**

Hipotesis tiga diterima, karena analisis data mendapat hasil bahwa pembiayaan *musarakah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Fenomena yang mendasari hal ini adalah peningkatan nilai pembiayaan *musarakah* dari 7.220 miliar pada tahun 2021 menjadi 10.594 miliar pada tahun 2023, mencerminkan tingginya minat masyarakat pada akad kemitraan berbasis bagi hasil yang memungkinkan pembagian hasil usaha yang adil dan meningkatkan kinerja keuangan bank. Hal ini sesuai dengan teori agensi, di mana risiko konflik kepentingan dan informasi yang asimetris dapat memengaruhi kinerja keuangan jika tidak dikelola secara efektif. Penelitian ini selaras dari hasil penelitian yang dilakukan (Dewanto & Adam Sugiarto, 2023) yang mengatakan pembiayaan *musarakah* memengaruhi terhadap kinerja keuangan dan (Ismawati, Muh. Taufik, 2020) yang mengatakan pembiayaan *musarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Namun, tidak selaras dengan penelitian (Wijaya et al., 2023) yang menemukan pembiayaan *musarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

### **Pengaruh *Murabahah* Terhadap Kinerja Keuangan**

Hipotesis keempat diterima, karena analisis data menunjukkan hasil pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Fenomena ini selaras dengan posisinya sebagai akad pembiayaan yang paling banyak digunakan di perbankan syariah. Kepastian margin sejak awal akad memberikan pendapatan yang stabil bagi bank, meskipun risiko pembiayaan bermasalah tetap ada. Penemuan ini selaras dengan teori agensi yang menyatakan skema murabahah seharusnya dapat meminimalkan konflik kepentingan dan meningkatkan profitabilitas melalui margin keuntungan tetap yang jelas sejak awal. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Salsabila Husna, 2024) dan (Rohmatun et al., 2023) yang mengatakan pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun, bertolak belakang dengan penelitian (Istiqomawati et al., 2022) yang mengatakan pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas.

### **Pengaruh Ijarah Terhadap Kinerja Keuangan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat didefinisikan bahwa pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, atau dengan kata lain hipotesis kelima ditolak. Fenomena ini menunjukkan bahwa walaupun pembiayaan ijarah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kontribusinya belum signifikan dalam mendorong kinerja keuangan bank syariah. Penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa kontrak berbasis sewa, dengan risiko yang lebih terkendali, seharusnya mampu meningkatkan stabilitas dan kinerja keuangan bank. Penelitian ini sejalan oleh temuan dari (Nisra & Ramadhan, 2021) dan (Fauzan et al., 2024) yang menyatakan pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). Namun, berbeda dengan hasil penelitian (Abdillah & Isnaeni, 2024) dan (Pravitasari & Irianto, 2024) yang mengatakan pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

### **Pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) Terhadap Kinerja Keuangan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dengan kata lain hipotesis keenam ditolak. Hal ini berarti bahwa tingkat pembiayaan bermasalah belum cukup kuat untuk memengaruhi kinerja keuangan bank syariah. Hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa tingginya NPF seharusnya menurunkan kinerja keuangan. Penelitian ini sejalan dengan (Y. Sari & Rialdy, 2024) mengatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian (Rahmawati et al., 2021) yang mengatakan NPF berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).

### ***Non-Performing Financing* (NPF) dalam Memoderasi Pengaruh DPK terhadap Kinerja Keuangan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa NPF mampu memoderasi pengaruh DPK terhadap kinerja keuangan, sehingga hipotesis ketujuh diterima. Hasil ini

menunjukkan bahwa ketika risiko pembiayaan bermasalah dapat dikendalikan, DPK yang dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan secara lebih produktif sehingga meningkatkan kinerja keuangan bank, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penelitian bahwa meskipun DPK secara langsung tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, keberadaan NPF sebagai variabel moderasi justru memperkuat hubungan tersebut secara signifikan. Temuan ini sejalan dengan teori agensi, di mana pengelolaan risiko menjadi penting dalam menjebatani hubungan antara principal (nasabah) dan agen (manajemen bank). Penelitian ini diperkuat oleh penelitian (Syu'la et al., 2021) menunjukkan bahwa NPF memiliki kemampuan untuk memoderasi pengaruh DPK terhadap ROA. Namun, berbeda dengan hasil penelitian (Amrina Rosada & Fira Aulia, 2023) menunjukkan bahwa NPF tidak memiliki kemampuan untuk memoderasi pengaruh DPK terhadap ROA.

#### ***Non-Performing Financing (NPF) dalam Memoderasi Pengaruh Mudharabah terhadap Kinerja Keuangan***

Hipotesis kedelapan ditolak karena penelitian ini menunjukkan bahwa NPF tidak memoderasi dampak pembiayaan *mudharabah* terhadap kinerja keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa, meskipun pembiayaan *mudharabah* adalah salah satu bentuk kerja sama bagi hasil yang populer dalam sistem keuangan syariah, tingkat risiko pembiayaan bermasalah yang tinggi tidak membantu meningkatkan hubungan antara *mudharabah* dan kinerja keuangan bank. Penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi yang menekankan pentingnya pengelolaan risiko dalam hubungan principal dan agen, khususnya dalam skema bagi hasil. Penelitian ini berbeda dengan penelitian (Lestari & Anwar, 2021) dan (Wahyuni, 2016) NPF memoderasi pengaruh volume pembiayaan berbasis bagi hasil terhadap kinerja keuangan bank umum syariah yang diproksikan dengan ROA. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian (Suryadi & Burhan, 2022) NPF tidak memoderasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas.

#### ***Non-Performing Financing (NPF) dalam Memoderasi Pengaruh Musyarakah terhadap Kinerja Keuangan***

Penelitian ini menunjukkan bahwa NPF mampu memoderasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap kinerja keuangan, sehingga hipotesis kesembilan diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa ketika risiko pembiayaan bermasalah dapat dikendalikan dengan baik, pembiayaan musyarakah yang merupakan kerjasama bisnis antara bank dan nasabah dapat membantu meningkatkan profitabilitas bank syariah. Temuan ini mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa keterlibatan langsung kedua belah pihak dalam pengelolaan usaha dapat meminimalkan konflik kepentingan dan meningkatkan efisiensi kinerja keuangan, terutama bila didukung oleh manajemen risiko yang baik terhadap pembiayaan bermasalah. Penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya et al., 2023) dan (Purwati & Sagantha, 2022) yang mengatakan bahwa NPF memoderasi pengaruh musyarakah terhadap kinerja keuangan. Namun, berbeda dengan hasil penelitian (Fajar &

Mardiana, 2024) yang mengatakan NPF tidak memoderasi pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas.

### ***Non-Performing Financing (NPF) dalam Memoderasi Pengaruh Murabahah terhadap Kinerja Keuangan***

Hipotesis kesepuluh dapat diterima karena penelitian ini menunjukkan bahwa NPF mampu memoderasi pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap kinerja keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan *murabahah* tidak hanya bergantung pada kepastian margin tetap (kesepakatan di awal), tetapi juga pada kemampuan bank dalam mengelola kualitas pembiayaan agar tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan profitabilitas. Dalam teori agensi, pengawasan yang efektif dan pengelolaan risiko kredit yang baik memungkinkan hubungan antara bank (*principal*) dan nasabah (*agent*) berjalan optimal, sehingga kontrak *murabahah* yang bersifat transparan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Febrianti et al., 2024) dan (Wijaya et al., 2023) yang mengatakan bahwa NPF dapat memoderasi pembiayaan *Murabahah* terhadap ROA. Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Navita et al., 2023) yang menemukan bahwa NPF tidak mampu memoderasi pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap ROA.

### ***Non-Performing Financing (NPF) dalam Memoderasi Pengaruh Ijarah terhadap Kinerja Keuangan***

Penelitian ini menunjukkan bahwa NPF tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap kinerja keuangan atau dengan kata lain hipotesis kesebelas ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun *ijarah* sebagai akad sewa memiliki risiko yang relatif lebih rendah, keberadaan pembiayaan bermasalah (NPF) tidak memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat hubungan antara *ijarah* dan kinerja keuangan bank sehingga kinerja keuangan belum optimal meskipun risiko pembiayaan dapat dikendalikan. Temuan ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa kontrak berbasis sewa seharusnya mampu meningkatkan stabilitas keuangan dengan risiko yang lebih terkendali. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (A. P. N. Sari & Maharani, 2022) yang mengatakan NPF tidak memoderasi pembiayaan *Ijarah* terhadap profitabilitas. Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Muthmainnah, Tiara & Kartini, 2024) yang mengatakan bahwa *Non-Performing Financing (NPF)* dapat memoderasi dampak pembiayaan *Ijarah* terhadap kinerja bank.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Ijarah* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah, serta peran *Non-Performing Financing (NPF)*

sebagai variabel moderasi. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua variabel pembiayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* terbukti berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank, sedangkan DPK, *Mudharabah*, dan Ijarah tidak menunjukkan pengaruh langsung yang signifikan. Meskipun demikian, NPF berperan sebagai variabel moderasi yang mampu memperkuat pengaruh DPK, *Musyarakah*, dan *Murabahah* terhadap kinerja keuangan, namun tidak berpengaruh dalam memoderasi hubungan pembiayaan *Mudharabah* dan Ijarah dengan kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko pembiayaan yang tercermin dalam rasio NPF menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas pembiayaan terhadap profitabilitas. Penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi pembiayaan berbasis kemitraan dan margin tetap, serta perlunya strategi manajemen risiko kredit yang lebih adaptif. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup waktu yang hanya mencakup periode 2021–2023 serta jumlah sampel yang terbatas pada empat Bank Umum Syariah, sehingga generalisasi hasil masih terbatas. Oleh karena itu, disarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas cakupan waktu, jumlah sampel, serta mempertimbangkan variabel lain seperti efisiensi operasional atau literasi keuangan syariah dalam mengukur kinerja keuangan bank syariah secara lebih komprehensif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. F., & Isnaeni, F. (2024). *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah*. 4, 18–35.
- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67–83. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>
- Amajida, S., & Muthafer, O. (2020). Pengaruh DPK, Mudharabah, Musyarakah Dan NPF Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah. *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 3, 5(2), 107–117. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimue/article/view/10050>
- Amrina Rosada, E., & Fira Aulia. (2023). Non-Performing Finance dalam Memoderasi Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan Financing to Deposit Ratio terhadap Return on Assets Bank Umum Syariah. *JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 26–41. <https://doi.org/10.28918/jief.v3i1.7070>
- Dewanto, R. K., & Adam Sugiarto. (2023). Pengaruh Intellectual Capital, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan. *ECO-Fin*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.32877/ef.v4i1.454>
- Dewi, F. C., & Zakaria, H. M. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan LDR Terhadap

ROA Pada Perbankan. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 10(2), 197–213. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jika/article/view/3447>

Fajar, T. M., & Mardiana, M. (2024). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Moderasi: Studi Kasus Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara Periode 2015-2021. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.741>

Fauzan, A., Nugraha, A., Salam, A., & Hikami, H. A. (2024). PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN IJARAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk (BSI) TAHUN 2021-2023 Arif. *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman*, 5(3), 197–211.

Febrianti, L. M., Irianto, M. F., & Wirshandono, D. (2024). Pengaruh pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah Terhadap Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 390–406. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.5011>

Ishak, I. M., & Pakaya, S. I. (2022). Pengaruh Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Asset (ROA) Di Perbankan Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Tahun 2013-2020). *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 66–70. <https://doi.org/10.37479/jimb.v5i1.14235>

Ismawati, Muh. Taufik, A. F. (2020). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 1–15. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/ibef>

Istiqomawati, R., Windu Baskoro, & Haque, H. (2022). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Pacioli: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 9–15.

Komaria, S. P., Sopingi, I., & Kusuma, K. C. Y. (2024). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Capital Adequacy Ratio terhadap Return on Assets. *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah*, 4(1), 1–12.

Lestari, R. S., & Anwar, S. (2021). The Effect Of Mudharabah Financing, Musyarakah Financing and Profit Sharing Ratio On Profitability (ROA) With Non Performing Financing As Moderating Variable. *Islamic Accounting Journal*, 1(2), 01–14. <https://doi.org/10.18326/iaj.v1i2.01-14>

Muthmainnah, Tiara, dan T., & Kartini. (2024). *The Impact of Mudharabah and Ijarah Financing on Sharia Banks Performance in Indonesia with NPF as Moderator*

Variable. 8(2).

- Navita, I. D., Fauzi, A., & Muliastari, I. (2023). the Effect of Murabahah Financing, Financing Deposit Ratio (Fdr), and Third Party Funds on Profitability With Non-Performing Financing (Npf) As a Moderating Variable in Bprs. *Cashflow : Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, 2(4), 541–560. <https://doi.org/10.55047/cashflow.v2i4.768>
- Nisra, & Ramadhan, A. (2021). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli ( Istishna ) Dan SEWA (IJARAH) TERHADAP KINERJA KEUANGAN. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 21.
- Nurhikmah, S. I., & Diana, N. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Return on Asset (Roa) Periode 2016-2018. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 194–207.
- Pravitasari, D., & Irianto, M. F. (2024). Analisis Pengaruh Pembiayaan BA ' I As-Salam, Mudharabah , Dan Ijarah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2018-. 2(3), 1–8.
- Purwati, P., & Sagantha, F. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 290–311. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.142>
- Rahmawati, U. A., Balafif, M., & Wahyuni, S. T. (2021). Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO, dan NOM Terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019. *Bharanomics*, 2(1), 93–106. <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v2i1.194>
- Ramadhani, N., & Almuttaqin, M. A. (2024). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas melalui Non-Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2020-2022). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(1), 382. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i1.3007>
- Ramadhanti, F., Atichasari, A. S., & Kristanti, K. (2023). PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) DENGAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2021). *FISCAL: Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 70. <https://doi.org/10.25273/jap.v1i1.15332>
- Rohmatun, S., & Salim, A. (2024). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, NPF, CAR dan FDR Terhadap ROA dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 8(2), 11–17.

- Rohmatun, S., Satria, C., & Salim, A. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Ijarah Terhadap Return on Asset (Roa) Dengan Rasio Biaya Operasional Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 3(1), 39–48. <https://doi.org/10.36908/jimesha.v3i1.172>
- Salsabila Husna, M. (2024). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Dan Ijarah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 1(1), 59–72. <https://doi.org/10.61896/jeki.v1i1.1>
- Sari, A. P. N., & Maharani. (2022). the Effect of Murabahah, Musyarakah, and Ijarah Financing on Profitability With Non Performing Financing As a Moderation Variable in Islamic Commercial Banks for the 2016-2020 Period. *Cashflow : Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, 1(4), 151–168. <https://doi.org/10.55047/cashflow.v1i4.316>
- Sari, D. H., Octaviana, W. A., & Apriani, E. S. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas. *Jesya*, 6(1), 649–660. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.972>
- Sari, Y., & Rialdy, N. (2024). Pengaruh Dpk, Car, Dan Npf Terhadap Roa Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi ...*, 1(2), 112–120. <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jemba/article/view/108%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jemba/article/download/108/93>
- Setyarini, A. (Universitas N. U. S. (2021). ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, INFLASI DAN BI RATE TERHADAP RETURN ON ASSETS (ROA) PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2015 - 2019. *Media Akuntansi*, 33(1), 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Siti Fatimah, I., & Diana, N. (2021). Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada Bank Umum Syariah. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 62–75. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2402>
- Sri Mulyanti, Agusti, R., & Azhari, A. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Kualitas Aktiva Produktif, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 3(1), 38–48. <https://doi.org/10.31849/jurkim.v3i1.12785>
- Suryadi, N., & Burhan. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan

Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(1), 169–183.

Syu'la, E. L., Sulisty, S., & Irianto, M. F. (2021). Faktor determinan pembiayaan musyarakah dengan NPF sebagai variabel moderasi. *Management and Business Review*, 5(1), 93–104. <https://doi.org/10.21067/mbr.v5i1.5450>

Wahyuni, M. (2016). Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal EBBANK*, 7(1), 1–10. <http://ebbank/article/viewFile/84/85>

Widanti, N. R., & Wirman, W. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 308. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4592>

Wijaya, M. F., Handayani, S. A., Simanjuntak, T. F. B., & Hasyim. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Roa Dengan Npf Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020 Meisha. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>